

DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI

JALAN LET. JEN. HARYONO M.T.

JAKARTA

TROMOL POS 317

TEL. : 82282

Nomor : 2199/DT/SEK/XI/1977.-
Lampiran : 5 (lima) lembar.
Perihal : Permohonan membeli rumah
Negeri.

Jakarta, 23 Nopember 1977.-

Kepada Yth.

Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi
di -

JAKARTA.

Memperhatikan surat Saudara Kepala Kantor Wilayah Dit.Jen.Trans.
Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 15 Agustus 1977 No.5359/TA/
VIII/77 perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami
mohon perhatian Bapak akan hal-2 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan peraturan rumah Negeri Sipil (BWR) 1934 LN No. 147 Yuncto terakhir LM. 1949 No. 388 pasal 2, bahwa rumah dinas golongan II dapat disewa beli oleh pejabat/pegawai Negeri, melalui proses perubahan status menjadi rumah Negeri golongan III, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dit.Jen.Cipta Karya atas usul Departemen yang menguasai rumah dinas tersebut.
2. Pemohon telah mengabdikan diri selaku Pegawai Negeri selama 23 tahun, sedangkan rumah yang dimohon bersifat semi permanent dan dibangun pada tahun 1952.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan kiranya Bapak berkenan mengabdikan permohonan tersebut, dan sebagai dasar pertimbangan lebih lanjut, kami persilahkan Bapak memeriksa data-2 terlampir.

Besar harapan kami kiranya permohonan tersebut mendapatkan perhatian serta persetujuan seperlunya.

Sekian dan terima kasih.-

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI



(SUCIANTO KUSOEDARMO S.H.)

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Karo Umum Dep.Tenaga Kerja Transkop.
2. Sdr. Kakanwil Dit.Jen.Transmigrasi Prop. Jawa Timur di - Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Dit.Jen.Transmigrasi Rayon Madiun.
4. A r s i p.

Surabaya, 11 Desember 1981

Nomor : 18561A/10/2/82
Lampiran :
Perihal : Permohonan membeli
rumah negeri.

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Dep. Tenaga Kerja dan Trans
migrasi
Up. Kepala Biro Umum
di
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Bapak Sekretaris Direktorat Jende
ral Transmigrasi nomor : 3229/DT/Sek/XI/81 tanggal 20 Nopember -
1981 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat serta untuk me
enuhi persyaratan dalam pembelian rumah negeri yang terletak di
Jalan Kapuas No.21 Madiun oleh Sdr. A.R. Biantoro, maka kami mo
hon dengan hormat kiranya Bapak berkenan mengadakan perubahan -
status rumah termaksud dari status rumah transito/petugas menjadi
rumah dinas.

Sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan sebagai -
berikut :

1. Bangunan/rumah tersebut di peroleh dari transaksi jual-beli -
dengan penduduk setempat pada tahun 1952 dan selanjutnya sejak
tahun 1970 dihuni oleh Sdr. A.R. Biantoro; Kepala Kantor Direk
torat Jenderal Transmigrasi Madiun yang selama ini telah meme
lihara dan memperbaikinya.
2. Kondisi bangunan adalah semi permanent dan letaknya terpisah -
dari kompleks asrama/kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi -
Madiun.
3. Untuk menjaga tetap tersedianya fasilitas rumah petugas pada
Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Madiun, maka telah di
tunjuk rumah petugas yang terletak di kompleks asrama/kantor -
Direktorat Jenderal Transmigrasi Madiun di Jalan Urip Sumohar
djo no.306 B yang dibangun melalui anggaran tahun 1975/1976 ;
vide surat kami nomor : 6471/TA/VIII/1978 tanggal 7 Agustus -
1978.
4. Dapat ditambahkan pula bahwa Sdr. A.R. Biantoro, telah mengab-

dikan

dikan diri sebagai pegawai negeri selama 27 tahun mempunyai seorang isteri dengan 5 orang anak dan belum memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal.

Demikian kiranya menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan tersebut kami sampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR

M e w a k i l i,



MURDIJO DJUNGKUNG

NIP. 160010901

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bapak Sekretaris Dit. Jen.
Transmigrasi ;
2. Sdr. Kepala Kantor Dit.
Jen. Transmigrasi
Madiun.
3. S i m p a n a n .

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : 026/A/KPTS/KWDJT/VIII/76

tentang :

Perubahan status bangunan penampungan transmigran menjadi
rumah dinas pegawai Negeri Sipil

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi
Jawa Timur.

- MENIMBANG :
1. Bahwa bangunan yang terletak di Jalan Kapuas no. 21 Madiun seluas 96 M² yang semula sebagai penampungan transmigran ternyata kondisi nya telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat penampungan - transmigran ;
 2. Bahwa dalam rangka peningkatan semangat kerja dan kesejahteraan - pegawai utamanya kebutuhan perumahan pegawai, dipandang perlu un- tuk memanfaatkan bangunan tersebut sebagai rumah tempat tinggal - pegawai dengan Status Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Bahwa perubahan menjadi status Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil - tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah mengenai Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun - 1934 (L.N. 1934 No. 147) seperti telah di ubah dan ditambah ter - akhir dengan L.N. tahun 1949 No. 388.
 2. Keputusan Menteri P.U.T.L. No. : 72/KPTS/1969 tanggal 1 April - 1969 ;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : 1000 Tahun 1975 ;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor : Kep. 2042/Sj-1/75 tanggal 13 September 1975.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Mengubah status bangunan yang terletak di Jalan Kapuas No. 21 Madiun seluas 96 M² yang semula sebagai tempat penampungan transmigran men- jadi Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil (golongan III) ;
- KEDUA : Melaksanakan semua ketentuan peraturan yang berlaku terhadap bangun- an rumah di Jalan Kapuas No.21 Madiun seluas 96 M² tersebut sesuai - dengan ketentuan/peraturan yang berlaku bagi rumah dinas Pegawai - Negeri Sipil pada umumnya.

KETIGA

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1970, dengan catatan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan/disempurnakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi - dan Koperasi
Up. Kepala Biro Umum di Jakarta ;
2. Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi
Up. Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Transmigrasi di Jakarta ;
3. Kepala D.P.U. Daerah Cipta Karya Madiun ;
4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Madiun.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1976.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



M. Maat Yoedolaksono
M. MAAT YOEDOLAKSONO

NIP. 160010622

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.

NOMOR : 026/A /KPTS/KWDJT/VIII/1976.

TANGGAL : 1 Agustus 1976.-

NO.	L O K A S I	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN PEMBUATAN	P E R U B A H A N S T A T U S		KETERANGAN	
					L A M A	B A R U		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Jl. Kapuas No.21 Madiun.	468 m2	96 m2	1952	Rumah / tempat penampungan Transmigran.	-	Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil (golongan II).	1. Dihuni oleh Sdr.A.R.Biantoro. 2. Bangunan Semi Permanen.

Surabaya, 1 Agustus 1976.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



M. MAAT YONDOLAKSONO.
NIP. 160010622.